



PUTUSAN

Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Leonardo Simanjuntak**
Tempatlahir : Medan
Umur / Tglahir : 31 tahun / 02 November 1992
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempattinggal : Jalan Kapten Muslim Gang Pertama No.
01 Kelurahan Sei Seikambing C II
Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Leonardo Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Perjudian", melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Subsidaif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEORNADO SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru degan Nomor
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3275-01-051979-53-1 atas nama ADELINA HARIANJA.
 - 3 (tiga lembar) print out rekening koran.Dikembalikan kepada Saksi ADELINA HARIANJA.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan ingin diberi kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik, dan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Leonardo Simanjuntak pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama I No. 01 Kel. Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi M. Hamdan bersama-sama dengan saksi Eben Ezer Butar-Butar, saksi Pinondang Simarmata, saksi Togu Effendy Pakpahan (Keempat saksi merupakan petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut) yang selanjutnya disebut dengan *para saksi* sedang melaksanakan tugas lalu *para saksi* mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis slot secara online di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama I No. 01 Kel. Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu *para saksi* menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, selanjutnya *para saksi* meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan handphone milik Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan handphone merk Samsung A-04 dari kantong celana bagian depan yang dikenakan Terdakwa dan menyerahkannya kepada *para saksi*, lalu *para saksi* menanyakan kepada Terdakwa apakah tersangka ada bermain judi online dan oleh Terdakwa menjawab "Ya, ada", selanjutnya atas perintah *para saksi* lalu Terdakwa membuka situs website *Raja Mahjong* pada handphonemerk Samsung A-04 warna batu bata milik Terdakwa dan setelah halaman situs website tersebut terbuka lalu Terdakwa memilih permainan jenis *Slot* yang ada di dalam website *Raja Mahjong* dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun username *adelina99* dan password *Ghea1212*, kemudian kepada *para saksi* tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah bermain judi online jenis slot tersebut sejak bulan November tahun 2023 dengan menggunakan handphone merk Samsung A-04 warna batu bata IMEI 1 : 354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 082267396125 dengan terlebih dahulu Terdakwa sebagai pemain wajib mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi data-data serta mendaftarkan rekening BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan melakukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai modal bermain judi jenis slot tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 warna batu bata IMEI 1 : 354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 0822 6739 6125 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0122 5128 0472 dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali bermain judi online jenis slot yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada situs website *Raja Mahjong* dengan akun username *adelina99* dan password *Ghea1212* dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit saldo sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan setelah transfer berhasil lalu Terdakwa masuk ke menu situs selanjutnya dengan memilih salah satu pilihan permainan yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih permainan judi jenis *Slot* dengan pilihan meja *Slot Pramatic Play* dengan permainan *Piramid Bonanza* dengan cara bermain yaitu pemain mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, anggur, prisai, pedang, singa dan lain-lain, lalu Terdakwa sebagai pemain memberikan taruhan uang berupa bet kredit dengan minimal taruhan Rp. 200 lalu menekan (klik) tombol *get start* dan permainanpun dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar acak secara vertikal selama ± 5 (lima) detik, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 8 (delapan) kotak sejajar vertikal maupun horizontal kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian secara otomatis bet pemain bertambah. Lalu apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut *withdraw* maka pemain bisa tarik dana kemenangan dengan menggunakan nomor rekening tabungan yang telah terdaftar pada situs website tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendaftarkan data-data milik Terdakwa di situs website *Rajamahjong* dengan akun username *adelina99* dan password *Ghea1212* dalam melakukan tindak pidana perjudian online jenis slot tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Leonardo Simanjuntak pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama I No. 01 Kel. Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi M. Hamdan bersama-sama dengan saksi Eben Ezer Butar-Butar, saksi Pinondang Simarmata, saksi Togu Effendy Pakpahan (Keempat saksi merupakan petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut) yang selanjutnya disebut dengan *para saksi* sedang melaksanakan tugas lalu *para saksi* mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis slot secara online di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama I No. 01 Kel. Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu *para saksi* menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, selanjutnya *para saksi* meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan

handphone milik Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan handphone merk Samsung A-04 dari kantong celana bagian depan yang dikenakan Terdakwa dan menyerahkannya kepada *para saksi*, lalu *para saksi* menanyakan kepada Terdakwa apakah tersangka ada bermain judi online dan oleh Terdakwa menjawab "Ya, ada", selanjutnya atas perintah *para saksi* lalu Terdakwa membuka situs website *Raja Mahjong* pada handphone merk Samsung A-04 warna batu bata milik Terdakwa dan setelah halaman situs website tersebut terbuka lalu Terdakwa memilih permainan jenis *Slot* yang ada di dalam website *Raja Mahjong* dengan akun username *adelina99* dan password *Ghea1212*, kemudian kepada *para saksi* tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah bermain judi online jenis slot tersebut sejak bulan November tahun 2023 dengan menggunakan handphone merk Samsung A-04 warna batu bata IMEI 1 : 354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 0822 6739 6125 dengan terlebih dahulu Terdakwa sebagai pemain wajib mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi data-data serta mendaftarkan rekening BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan melakukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai modal bermain judi jenis slot tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 warna batu bata IMEI 1 : 354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 0822 6739 6125 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0122 5128 0472 dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali bermain judi online jenis slot yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada situs website *Raja Mahjong* dengan akun username *adelina99* dan password *Ghea1212* dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit saldo sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan setelah transfer berhasil lalu Terdakwa masuk ke menu situs selanjutnya dengan memilih salah satu pilihan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih permainan judi jenis *Slot* dengan pilihan meja *Slot Pramatic Play* dengan permainan *Piramid Bonanza* dengan cara bermain yaitu pemain mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, anggur, prisai, pedang, singa dan lain-lain, lalu Terdakwa sebagai pemain memberikan taruhan uang berupa bet kredit dengan minimal taruhan Rp. 200 lalu menekan (klik) tombol *get start* dan permainanpun dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar acak secara vertikal selama ± 5 (lima) detik, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 8 (delapan) kotak sejajar vertikal maupun horizontal kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dan dengan demikian secara otomatis bet pemain bertambah. Lalu apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut *withdraw* maka pemain bisa tarik dana kemenangan dengan menggunakan nomor rekening tabungan yang telah terdaftar pada situs website tersebut.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Leonardo Simanjuntak pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama I No. 01 Kel. Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi M. Hamdan bersama-sama dengan saksi Eben Ezer Butar-Butar, saksi Pinondang Simarmata, saksi Togu Effendy Pakpahan (Keempat saksi merupakan petugas Direktorat Reserse

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Umum Polda Sumut) yang selanjutnya disebut dengan *para saksi* sedang melaksanakan tugas lalu *para saksi* mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis slot secara online di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama I No. 01 Kel. Sei Sikambang C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu *para saksi* menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, selanjutnya *para saksi* meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan handphone milik Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan handphone merk Samsung A-04 dari kantong celana bagian depan yang dikenakan Terdakwa dan menyerahkannya kepada *para saksi*, lalu *para saksi* menanyakan kepada Terdakwa apakah tersangka ada bermain judi online dan oleh Terdakwa menjawab "Ya, ada", selanjutnya atas perintah *para saksi* lalu Terdakwa membuka situs website *Raja Mahjong* pada handphone merk Samsung A-04 warna batu bata milik Terdakwa dan setelah halaman situs website tersebut terbuka lalu Terdakwa memilih permainan jenis *Slot* yang ada di dalam website *Raja Mahjong* dengan akun username *adelina99* dan password *Ghea1212*, kemudian kepada *para saksi* tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah bermain judi online jenis slot tersebut sejak bulan November tahun 2023 dengan menggunakan handphone merk Samsung A-04 warna batu bata IMEI 1 : 354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 0822 6739 6125 dengan terlebih dahulu Terdakwa sebagai pemain wajib mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi data-data serta mendaftarkan rekening BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan melakukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai modal bermain judi jenis slot tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 warna batu bata IMEI 1 : 354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 0822 6739 6125 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0122 5128 0472 dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali bermain judi online jenis slot yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada situs website *Raja*

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Mahjong dengan akun username *adelina99* dan password *Ghea1212* dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit saldo sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan setelah transfer berhasil lalu Terdakwa masuk ke menu situs selanjutnya dengan memilih salah satu pilihan permainan yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih permainan judi jenis *Slot* dengan pilihan meja *Slot Pramatic Play* dengan permainan *Piramid Bonanza* dengan cara bermain yaitu pemain mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, anggur, prisai, pedang, singa dan lain-lain, lalu Terdakwa sebagai pemain memberikan taruhan uang berupa bet kredit dengan minimal taruhan Rp. 200 lalu menekan (klik) tombol *get start* dan permainanpun dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar acak secara vertikal selama ± 5 (lima) detik, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 8 (delapan) kotak sejajar vertikal maupun horizontal kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dan dengan demikian secara otomatis bet pemain bertambah. Lalu apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut *withdraw* maka pemain bisa tarik dana kemenangan dengan menggunakan nomor rekening tabungan yang telah terdaftar pada situs website tersebut.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi yang diadakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Togu Effendy Pakpahan,

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan didepan pengadilan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2023 , sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kapten Muslim Gang Pertama No 01 Kel Sei Seikambang C II Kec Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru degan Nomor 6013012251280472 terhadap Buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 327501051979531 a.n ADELINA HARIANJA, 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi dan team, dimana SITUS WEBSITE yang digunakan oleh Terdakwa untuk sebagai tempat melakukan perjudian SLOT secara Online yaitu SITUS WEBSITE RAJAMAHYONG dan hanya 1 (satu) unit Situs Website saja yang di gunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi SLOT secara online;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi dan team, yang mana adapun username/ Id Pengguna serta password yang digunakan Terdakwa untuk dapat masuk /login kedalam Situs Website RAJAMAHJONG sehingga dapat melakukan perjudian SLOT secara Online tersebut yaitu : AKUN USERNAME /ID PENGGUNA : adelina99 dengan PASSWORD : Ghea1212;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi dan team, adapun data yang terdaftar pada SITUS WEBSITE RAJAMAHJONG dengan AKUN USERNAME : adelina99 dan PASSWORD : Ghea1212 yang digunakan oleh Terdakwa untuk dapat bermain judi Slot secara online tersebut yaitu antara lain yaitu Nama/Username : adelina99, Password : Ghea1212 Nomor Rekening BRI : 327501051979531 An. ADELINA HARIANJA, E-mail : juntakleonardo6@gmail.com No Handphone : 0822-6739-6125;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengakses dan memasukkan data pada situs website tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125 yang telah berhasil Saksi dan team amankan;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Hamdan,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan didepan pengadilan
 - sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2023 , sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kapten Muslim Gang Pertama No 01 Kel Sei Seikambing C II Kec Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru degan Nomor 6013012251280472 terhadap Buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 327501051979531 a.n ADELINA HARIANJA, 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125 milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi dan team, dimana SITUS WEBSITE yang digunakan oleh Terdakwa untuk sebagai tempat melakukan perjudian SLOT secara Online yaitu SITUS WEBSITE RAJAMAHYONG dan hanya 1 (satu) unit Situs Website saja yang di gunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi SLOT secara online;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi dan team, yang mana adapun username/ Id Pengguna serta password yang digunakan Terdakwa untuk dapat masuk /login kedalam Situs Website RAJAMAHJONG sehingga dapat melakukan perjudian SLOT secara Online tersebut yaitu : AKUN USERNAME /ID PENGGUNA : adelina99 dengan PASSWORD : Ghea1212;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi dan team, adapun data yang terdaftar pada SITUS WEBSITE RAJAMAHJONG dengan AKUN USERNAME : adelina99 dan PASSWORD : Ghea1212 yang digunakan oleh Terdakwa untuk dapat bermain judi Slot secara online tersebut yaitu antara lain yaitu Nama/Username : adelina99, Password : Ghea1212 Nomor Rekening BRI : 327501051979531 An. ADELINA HARIANJA, E-mail : juntakleonardo6@gmail.com No Handphone : 0822-6739-6125;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengakses dan memasukkan data pada situs website tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125 yang telah berhasil Saksi dan team amankan;
- Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kapten Muslim Gang Pertama No 01 Kel Sei Seikambang C II Kec Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru degan Nomor 6013012251280472 terhadap Buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 327501051979531 a.n ADELINA HARIANJA, 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dimana SITUS WEBSITE yang Terdakwa gunakan untuk sebagai tempat melakukan perjudian SLOT secara Online yaitu SITUS WEBSITE RAJAMAHYONG dan hanya 1 (satu) unit Situs Website saja yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi SLOT secara online;
- Bahwa yang mana adapun username/ Id Pengguna serta password yang Terdakwa gunakan untuk dapat masuk /login kedalam Situs Website RAJAMAHJONG sehingga dapat melakukan perjudian SLOT secara Online tersebut yaitu : AKUN USERNAME /ID PENGGUNA : adelina99 dengan PASSWORD : Ghea1212;
- Bahwa adapun data yang terdaftar pada SITUS WEBSITE RAJAMAHJONG dengan AKUN USERNAME : adelina99 dan PASSWORD : Ghea1212 yang Terdakwa gunakan untuk dapat bermain judi Slot secara online tersebut yaitu antara lain yaitu Nama/Username : adelina99, Password : Ghea1212 Nomor Rekening BRI : 327501051979531 An. ADELINA HARIANJA, E-mail : juntakleonardo6@gmail.com No Handphone : 0822-6739-6125;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengakses dan memasukkan data pada situs website tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125 yang telah berhasil diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan dan di pertanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru degan Nomor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3275-01-051979-53-1 atas nama ADELINA HARIANJA.
- 3 (tiga lembar) print out rekening koran.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan atau keadaan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, antara lain :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama I No. 01 Kel. Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa benar, Terdakwa bermain judi dengan cara membuka situs website Raja Mahjong pada handphonemerk Samsung A-04 warna batu bata milik Terdakwa dan setelah halaman situs website tersebut terbuka lalu Terdakwa memilih permainan jenis Slot yang ada di dalam website Raja Mahjong dengan akun username adelina99 dan password Ghea1212;
- Bahwa benar, Terdakwa telah bermain judi online jenis slot tersebut sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai pemain wajib mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi data-data serta mendaftarkan rekening BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan melakukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai modal bermain judi jenis slot tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa terakhir kali bermain judi online jenis slot yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada situs website Raja Mahjong dengan akun username adelina99 dan password Ghea1212 dengan melakukan deposit saldo sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangkaian fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang demikian telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum semula;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Tito Pambudi Als Tito dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

- ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa menurut *memorie van toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa dalam literatur hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah *dolus eventualis*, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut yang selanjutnya disebut dengan Pihak Kepolisian sedang melaksanakan tugas lalu Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis slot secara online di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama I No. 01 Kel. Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu Pihak Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, selanjutnya Pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan handphone milik Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan handphone merk Samsung A-04 dari kantong celana bagian depan yang dikenakan Terdakwa dan menyerahkannya kepada Pihak Kepolisian, lalu Pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah tersangka ada bermain judi online dan oleh Terdakwa menjawab "Ya, ada", selanjutnya atas perintah Pihak Kepolisian lalu Terdakwa membuka situs website Raja Mahjong pada handphonemerk Samsung A-04 warna batu bata milik Terdakwa dan setelah halaman situs website tersebut terbuka lalu Terdakwa memilih permainan jenis Slot yang ada di dalam website Raja Mahjong dengan akun username adelina99 dan password Ghea1212, kemudian kepada Pihak Kepolisian tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah bermain judi online jenis slot tersebut sejak bulan November tahun 2023 dengan menggunakan handphone merk Samsung A-04 warna batu bata IMEI 1 :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 082267396125 dengan terlebih dahulu Terdakwa sebagai pemain wajib mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi data-data serta mendaftarkan rekening BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan melakukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai modal bermain judi jenis slot tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 warna batu bata IMEI 1 : 354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 0822 6739 6125 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0122 5128 0472 dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali bermain judi online jenis slot yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada situs website *Raja Mahjong* dengan akun username *adelina99* dan password *Ghea1212* dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit saldo sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan setelah transfer berhasil lalu Terdakwa masuk ke menu situs selanjutnya dengan memilih salah satu pilihan permainan yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih permainan judi jenis *Slot* dengan pilihan meja *Slot Pramatic Play* dengan permainan *Piramid Bonanza* dengan cara bermain yaitu pemain mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, anggur, prisai, pedang, singa dan lain-lain, lalu Terdakwa sebagai pemain memberikan taruhan uang berupa bet kredit dengan minimal taruhan Rp. 200 lalu menekan (klik) tombol *get start* dan permainanpun dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar acak secara vertikal selama ± 5 (lima) detik, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 8 (delapan) kotak sejajar vertikal maupun horizontal kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dan dengan demikian secara otomatis bet pemain bertambah. Lalu apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut *withdraw* maka pemain bisa tarik dana kemenangan dengan menggunakan nomor rekening tabungan yang telah terdaftar pada situs website tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti bahwa Terdakwa tidak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sehingga unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi sehingga tidak perlu dibuktikan kembali;

ad.2. Unsur tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut yang selanjutnya disebut dengan Pihak Kepolisian sedang melaksanakan tugas lalu Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis slot secara online di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kapten Muslim Gg. Pertama I No. 01 Kel. Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu Pihak Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, selanjutnya Pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan handphone milik Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan handphone merk Samsung A-04 dari kantong celana bagian depan yang dikenakan Terdakwa dan menyerahkannya kepada Pihak Kepolisian, lalu Pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah tersangka ada bermain judi online dan oleh Terdakwa menjawab "Ya, ada", selanjutnya atas perintah Pihak Kepolisian lalu Terdakwa membuka situs website Raja Mahjong pada handphonemerk Samsung A-04 warna batu bata milik Terdakwa dan setelah halaman situs website tersebut terbuka lalu Terdakwa memilih permainan jenis Slot yang ada di dalam website Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahjong dengan akun username *adelina99* dan password *Ghea1212*, kemudian kepada Pihak Kepolisian tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah bermain judi online jenis slot tersebut sejak bulan November tahun 2023 dengan menggunakan handphone merk Samsung A-04 warna batu bata IMEI 1 : 354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 082267396125 dengan terlebih dahulu Terdakwa sebagai pemain wajib mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi data-data serta mendaftarkan rekening BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan melakukan deposit awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai modal bermain judi jenis slot tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 warna batu bata IMEI 1 : 354368941258322, IMEI 2 : 354479501258329 dengan nomor sim card 0822 6739 6125 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0122 5128 0472 dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali bermain judi online jenis slot yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada situs website *Raja Mahjong* dengan akun username *adelina99* dan password *Ghea1212* dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposit saldo sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 327501051979531 atas nama Adelina Harianja dan setelah transfer berhasil lalu Terdakwa masuk ke menu situs selanjutnya dengan memilih salah satu pilihan permainan yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih permainan judi jenis *Slot* dengan pilihan meja *Slot Pramatic Play* dengan permainan *Piramid Bonanza* dengan cara bermain yaitu pemain mencocokkan gambar pada kotak dan kolom kotak-kotak tersebut bergambarkan mahkota, anggur, prisai, pedang, singa dan lain-lain, lalu Terdakwa sebagai pemain memberikan taruhan uang berupa bet kredit dengan minimal taruhan Rp. 200 lalu menekan (klik) tombol *get start* dan permainanpun dimulai dan kolom kotak gambar pada layar berputar acak secara vertikal selama ± 5 (lima) detik, apabila pemain dikatakan menang yaitu taruhan pada gambar yang dipilih tersusun minimal 8 (delapan) kotak sejajar vertikal maupun horizontal kemudian kolom kotak yang sejajar tersebut pecah dan kredit pemain bertambah secara otomatis sesuai jumlah taruhan dikalikan poin gambar pada kolom kotak tersebut dan dengan demikian secara otomatis bet pemain bertambah. Lalu apabila pemain tarik dana kemenangan atau disebut *withdraw*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



maka pemain bisa tarik dana kemenangan dengan menggunakan nomor rekening tabungan yang telah terdaftar pada situs website tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum diatas maka rangkaian perbuatan yang dipandang relevan dan terbukti bagi diri Terdakwa dalam kualifikasi mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013012251280472, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3275-01-051979-53-1 atas nama ADELINA HARIANJA, 3 (tiga lembar) print out rekening koran, dikembalikan kepada Saksi ADELINA HARIANJA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125 adalah barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan tetapi memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardo Simanjuntak** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Leonardo Simanjuntak** dari dakwaan kedua primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **Leonardo Simanjuntak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian dengan melanggar Pasal 303 KUHP", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru degan Nomor 6013012251280472.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 3275-01-051979-53-1 atas nama ADELINA HARIANJA.
 - 3 (tiga lembar) print out rekening koran.

Dikembalikan kepada Saksi ADELINA HARIANJA.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Type A-04 warna Merah dengan Nomor Simcard : 0822-6739-6125

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 974/Pid.Sus/2024/PN Mdn